



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Basuki Rahmat Pematang Aur Tais 38576 (0736)9150071

-

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Lingkungan Hidup

Rekomendasi UKL-UPL

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Rekomendasi UKL-UPL yang disampaikan bersamaan dengan Surat pengantar dari Dinas Perizinan dengan
2. Surat Pernyataan Keaslian Data yang ditandatangani diatas materai 6000
3. Rekomendasi dari Lurah atau Kepala Desa
4. Izin Lokasi/Izin Prinsip
5. Surat kesesuaian rencana Usaha/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dari Dinas PUPR
6. foto Copy KTP
7. Persetujuan WIUP (apabila untuk Usaha pertambangan) dari Dinas ESDM
8. Surat keterangan dari BKSDA apabila berbatasan atau berdekatan dengan kawasan
9. surat keterangan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) dari Dinas LHK Provinsi
10. Dokumen UKL-UPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Basuki Rahmat Pematang Aur Tais 38576 (0736)9150071



-

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pemohon/pemrakarsa usaha/kegiatan memasukkan berkas permohonan beserta kelengkapan administrasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan verifikasi persyaratan dan apabila sudah lengkap maka Dinas Penanaman Modal mengirimkannya ke Dinas Lingkungan Hidup untuk Dilakukan Screening/Penapisan
3. apabila dari hasil penapisan dinyatakan bahwa usaha/kegiatan tersebut harus menyusun Dokumen UKL-UPL, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyampaikan kepada Pemohon agar menyusun Dokumen UKL-UPL
4. pemohon menyampaikan Dokumen UKL-UPL ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). oleh DPMPTSP, dokumen UKL-UPL disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap naskah Dokumen UKL-UPL tersebut
5. Dinas Lingkungan Hidup mengembalikan Dokumen UKL-UPL ke DPMPTSP untuk diumumkan di media dan agar dokumen UKL-UPL diperbanyak
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyampaikan Dokumen UKL-UPL yang sudah diperbanyak dan hasil pengumuman ke Dinas Lingkungan Hidup untuk dijadwalkan pemeriksaan substansi UKL-UPL bersama dengan instansi teknis
7. Dinas Lingkungan Hidup menjadwalkan dan mengundang pemrakarsa dan instansi teknis untuk melakukan rapat koordinasi dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL yang akan menghasilkan berita acara pemeriksaan UKL-UPL
8. pihak pemohon/pemrakarsa melakukan perbaikan Dokumen UKL-UPL sesuai saran perbaikan sesuai berita acara
9. Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan Rekomendasi UKL-UPL apabila pihak pemrakarsa telah menyerahkan dokumen UKL-UPL yang sudah diperbaiki dalam bentuk Soft file (CD atau Flash Disk) dan Hard Copy sebanyak 3 Rangkap

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Rekomendasi UKL-UPL dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup maksimal 14 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap tidak termasuk jumlah hari perbaikan dokumen UKL-UPL oleh pemrakarsa

Biaya / Tarif



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Basuki Rahmat Pematang Aur Tais 38576 (0736)9150071

=

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Lingkungan Hidup

Tidak dipungut biaya

tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi UKL-UPL

Pengaduan Layanan

Dinas Lingkungan Hidup, Pematang Aur. Tais Telpon (0736)9150071